KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 0227/ H / 1987

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninju kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; 1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986; 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982; 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983; 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983; 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984; b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83. c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983. 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan __ Memperhatikan: Nomor tanggal 2. Ijin pendirian dari Ka Kanwil Dopdik bud Nomor 187/II. 1/i 85gal 3 -: 3-1985 3 Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DIY MEMUTUSKAN 35

		The second secon
Menetapkan Pertama	;	1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud Nomor 187/I13.1/i.85 tanggal 3 Oktobor 1985
		2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta : 1. Nama : TK A B A Tapen
		2. Alamat : Tapen Argosari, Sedayu, Bantul 3. Jumlah murid kelasi, H dan H = 33 orang (Kelas B)
- (vs 0 =		Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Aisyiyah tanggal 10 Juli 1986 Nomor 09/PENG/ABA/VII/86
Kedua	ľ	Surat persemjuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
		2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga	•	Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempu- nyai ijin pendirian lama.
Keempat	•	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima	•	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 September tahun 1983
•3	35	

Ditetapkan di

Yogyakarta

Pada Tanggal

20 Mei 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KANTOR WILAYAH

PRUPINSI DAERAH ISTIMEW

YOGYAKARDES

30 066 559

TEMBUSAN KEPADA YTH

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.